

SKRIPSI

PEMAKSAAN PERSETUBUHAN ANAK DENGAN HEWAN



Diajukan Oleh

SALSABILAH WINANTI SIREGAR

NIM. 1910211320147

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JUNI, 2023

PEMAKSAAN PERSETUBUHAN ANAK DENGAN HEWAN

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

SALSABILAH WINANTI SIREGAR

NIM. 1910211320147

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JUNI, 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMAKSAAN PERSETUBUHAN ANAK
DENGAN HEWAN**

Diajukan oleh
SALSABILAH WINANTI SIREGAR
NIM. 1910211320147

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal 22 Mei 2023

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
NIP. 198302172005012009

Pembimbing Pendamping,




Muhammad Topan, S.H., M.H.
NIP. 198011052005011002

Diketahui

Banjarmasin, 22 Mei 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PEMAKSAAN PERSETUBUHAN ANAK DENGAN HEWAN

Diajukan oleh
SALSABILAH WINANTI SIREGAR
NIM. 1910211320147

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 495/UN8.1.11/SP/2023
Tanggal : 01 AUG 2023



Disahkan

Dekan,

Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP.197506152003121001

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023

Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Tiya Erniyati, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
2. Muhammad Topan, S.H., M.H.
3. Suci Utami, S.H., M.H., M.Han



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1400/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal 8 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsabilah Winanti Siregar
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211320147
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 21 Juli 2000
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul

PEMAKSAAN PERSETUBUHAN ANAK DENGAN HEWAN

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Juni 2023

Yang membuat pernyataan



Salsabilah Winanti Siregar

NIM. 1910211320147

MOTO

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri **(QS. Ar-Ra'd:11)**

Kita masih bisa mengubah masa depan jika kita semangat **(Doraemon)**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan ibunda terkasih,

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku Samsul Siregar dan Maryuasih, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan

ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindunganNya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua...

Adik tercinta dan tersayang,

Diucapkan terimakasih kepada adiknda tercinta Hafiz, Khansa, Raissa, Sultan atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian berdua...

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada Ibu Nurunnisa dan Bapak Muhammad Topan atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.....

RINGKASAN

Salsabilah Winanti Siregar. Juni 2023. **PEMAKSAAN PERSETUBUHAN ANAK DENGAN HEWAN**. Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Nurunnisa S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Muhammad Topan S.H., M.H.

Anak merupakan tunas bangsa yang kelak menjadi generasi penerus masa depan bangsa. Anak perlu diarahkan dan dibina sejak dini untuk mencegah terjadinya perilaku yang bertentangan dengan hukum. Pada bulan Juli 2022, terjadi sebuah kasus kejahatan seksual oleh sekelompok anak di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Seorang anak laki-laki berusia 11 tahun menjadi korban, di mana ia dipaksa oleh teman-temannya untuk melakukan hubungan seksual dengan seekor kucing sembari direkam menggunakan ponsel. Setelah rekaman tersebut menyebar, korban mengalami depresi dan enggan untuk makan dan minum hingga akhirnya meninggal dunia. Fenomena anak yang terlibat dalam kejahatan seksual merupakan hal yang memprihatinkan. Dengan banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan, Masyarakat berpendapat bahwa keadilan pada kasus ini semestinya tidak perlu dipertimbangkan berdasarkan usia karena perilaku pelaku telah melampaui batas seperti orang dewasa. Fakta bahwa anak di bawah umur dapat memiliki pemikiran kotor seperti itu dianggap sebagai sesuatu hal di luar nalar manusia normal, sehingga penghentian pemidanaan pada anak melalui diversi dikhawatirkan dapat melenyapkan efek jera seolah-olah anak kebal dari hukum. Kasus tersebut juga memicu kemarahan masyarakat lantaran perilaku yang dilakukan oleh pelaku anak tersebut sangat tidak bermoral, sedangkan menurut hukum di Indonesia, anak tersebut tidak dapat dikenai hukuman pidana dikarenakan pelaku anak masih di bawah umur. Hal ini dimuat pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), bahwa diversi dan keadilan restoratif diatur sebagai alternatif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana anak.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah perbuatan pemaksaan persetubuhan anak dengan hewan dapat dikatakan tindak pidana dan untuk menganalisis kebijakan formulasi hukum pidana dalam menangani tindak pidana pemaksaan persetubuhan anak dengan hewan.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan hubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan yang digunakan adalah dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, dengan tujuan menemukan jawaban terhadap permasalahan hukum

yang terjadi dan menemukan solusi dari permasalahan yang sedang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan serta saran pada akhir penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa:

1. Berdasarkan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak”. Selanjutnya Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan;

1. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
2. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaan dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

Maka pelaku pemaksaan persetubuhan anak dengan hewan telah melanggar Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Pasal 302 KUHP dimana pelaku menyuruh melakukan tindak penganiayaan hewan.

2. Diversi wajib dipertimbangkan dalam penyelesaian perkara anak apabila tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Jerat hukum yang diatur dalam Pasal 80 (1) jo. Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 yaitu dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan Pasal 302 KUHP dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah). Maka hal ini menjadi penting dikarenakan jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman di atas 7 (tujuh) tahun, tindak pidana tersebut tergolong sebagai tindak pidana berat. Dasar hukum pelaksanaan diversi pada penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum oleh penyidik mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan, wajib diupayakan Diversi.

Salsabilah Winanti Siregar. Juni 2023. **PEMAKSAAN PERSETUBUHAN ANAK DENGAN HEWAN**. Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Nurunnisa S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Muhammad Topan S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah perbuatan pemaksaan persetubuhan anak dengan hewan dapat dikatakan tindak pidana dan untuk menganalisis kebijakan formulasi hukum pidana dalam menangani tindak pidana pemaksaan persetubuhan anak dengan hewan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan undang-undang yang relevan, dan pendekatan konseptual dengan menelaah pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang terkait dengan topik penelitian ini.

Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, Berdasarkan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak”. Selanjutnya Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan; 1. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya; 2. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaan dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya. Maka kejahatan yang dilakukan pelaku pemaksaan persetubuhan anak dengan hewan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Pasal 302 KUHP dimana pelaku menyuruh melakukan tindak penganiayaan hewan. **Kedua**, Diversi wajib dipertimbangkan dalam penyelesaian perkara anak apabila tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Jerat hukum yang diatur dalam Pasal 80 (1) jo. Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 yaitu dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan Pasal 302 KUHP dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah). Maka hal ini menjadi penting dikarenakan jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman di atas 7 (tujuh) tahun, tindak pidana tersebut tergolong sebagai tindak pidana berat. Dasar hukum

pelaksanaan diversi pada penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum oleh penyidik mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan, wajib diupayakan Diversi.

Kata Kunci (*keyword*): Pemaksaan, Persetujuan, Kekerasan Hewan, Pelaku Anak



UCAPAN TERIMA KASIH

1. Dosen Pembimbing penulis Dr. Hj. Nurunnisa S.H., dan M.H. Muhammad Topan S.H., M.H., yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, arahan maupun bantuan serta saran pada penulis dalam penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Seluruh Dosen Pengajar dari Program Kekhususan Hukum Pidana dan seluruh dosen dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pengetahuan yang sangat berharga mengenai teori-teori hukum serta memberikan arahan yang bermanfaat bagi penulis;
3. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pelayanan dan bantuan kepada penulis untuk memenuhi keperluan pendidikan penulis selama masa perkuliahan;
4. Kedua Orang Tua penulis yang telah membesarkan dan merawat penulis dengan penuh kasih sayang serta memberikan dukungan yang tiada henti baik secara moral maupun materiil;
5. *Partner* terdekat penulis Mahmoud, yang telah memberikan banyak kebahagiaan serta motivasi dan dukungan tiada henti agar penulis segera menyelesaikan skripsi ini;
6. Teman-teman penulis Abisaid, Zavita, Nasya, Reska, Chua, Neta atas semangat dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Teman-teman perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu per satu di antaranya Rahma, Zahra, Caca, Nurul, Anne, Rezamil, Komang, Nuga, Andra, dll atas segala dukungan dan cerita bersama untuk mendapatkan gelar S.H.;
8. Seluruh pihak yang telah membantu hingga skripsi ini terselesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini, sehingga saran kritik sangat penulis harapkan guna dapat

menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, skripsi ini diharapkan sapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Banjarmasin, 2 Juni 2023

Salsabilah Winanti Siregar



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Persetubuhan.....	13
1. Tindak Pidana.....	13
2. Tindak Pidana Persetubuhan.....	15
B. Pertanggungjawaban Pidana Anak.....	17
C. Pidana dan Pemidanaan.....	19
1. Pidana.....	19
2. Pemidanaan.....	21
D. Kebijakan Hukum Pidana.....	23

E. Perlindungan Hukum Bagi Anak	30
F. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	33
BAB III PEMBAHASAN	37
A. Perbuatan Pemaksaan Persetubuhan Anak dengan Hewan	37
B. Formulasi Kebijakan Hukum Pidana dalam menangani perkara Pemaksaan Persetubuhan Anak dengan Hewan.....	47
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo. UU No. 41 Tahun 2014 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan

